



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

T. Syamsuddin bin T. Banta Johan, tempat/tanggal lahir Kumpang Punteut, 01-07-1953, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat kediaman Gampong Kumpang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, NIK. 1173030107530056, disebut sebagai **Pemohon I**;

T. Ibnu Hajar Alwani bin T. Alwan, tempat/tanggal Lahir Punteut, 31-12-1959, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat kediaman Gampong Dusun Meurandeh Gampong Rayeuk Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, NIK. 1173030107590001, disebut sebagai **Pemohon II**;

T. M. Jamil Ta bin T. Alwan, tempat/tanggal Lahir Punteut, 31-08-1966, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat kediaman Dusun Mideun Gampong Blang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, NIK. 117303108660001, disebut sebagai **Pemohon III**;

T. Jafar Hasbi bin T. Hasbi, tempat/tanggal Lahir Ulee Meuria, 09-12-1950, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat kediaman Dusun Permai Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, NIK. 1173030912500001, disebut sebagai **Pemohon IV**;

Chairullah bin T Hasbi, tempat/tanggal Lahir Bayu, 01-07-1957, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat kediaman Dusun Baro Gampong Blang Punteut Kecamatan Blang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangat Kota Lhokseumawe, NIK. 1173030107570012, disebut sebagai

Pemohon V;

Sulaiman Hasbi bin T. Hasbi, tempat/tanggal Lahir Trieng Meuduro, 01-07-1962, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat kediaman Dusun Tgk. Syik di Alue Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, NIK. 1173030107620150, disebut sebagai **Pemohon VI;**

T. Maradani bin T. Hasbi, tempat/tanggal Lahir Langsa, 03-01-1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat kediaman Dusun Mane Gampong Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, NIK. 1108110301680001, disebut sebagai **Pemohon VII;**

Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H. Khairil Fadri Basri, SH., MH.** Advokat pada Kantor Advokat "BASRI & rekan", beralamat di Jalan Medan-B. Aceh Depan Perumahan PT. AAF Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/P/MS/Lsm/XI/2022 tertanggal 5 September 2022, disebut sebagai **Para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 10 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm, pada tanggal 14 November 2022 yang isi selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Bahwa Panglima Prang Muda melakukan perkawinan dengan Cut Bata pada Tahun 1888 lalu dengan Cut Get pada tahun 1904 lalu dengan Cut Buah pada tahun 1908 dan dengan Cut Putroe pada tahun 1909.

Halaman 2 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan dengan Cut Bata lahir seorang anak yang bernama T. Ibrahim yang lahir pada tahun 1893 dan meninggal dunia pada tahun 1978.
3. Bahwa dari perkawinan Panglima Prang Muda dengan Cut Get dan Cut Buah tidak melahirkan keturunan.
4. Bahwa dari perkawinan Panglima Prang Muda dengan Cut Putroe pada tahun 1909 lahir seorang anak yang bernama T. Banta Johan yang lahir pada tahun 1910 dan meninggal dunia pada tahun 1954.
5. Bahwa Panglima Prang Muda telah meninggal dunia pada tahun 1943 di Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
6. Bahwa dari anak Panglima Prang Muda yang bernama T. Banta Johan mempunyai satu keturunan anak laki-laki yang bernama T. SYAMSUDDIN bin T. BANTA JOHAN atau Cucu dari Panglima Prang Muda dalam permohonan ini menjadi pemohon I.
7. Bahwa dari cucu Panglima Prang Muda yang bernama T. Ibrahim lahir Keturunan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama T. ALWAN Bin T. IBRAHIM dan T.HASBI Bin T. IBRAHIM.
8. Bahwa dari cucunya yang bernama T. ALWAN Bin T. IBRAHIM lahir lah 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama T. IBNU HAJAR Bin T. ALWAN (Cicitnya Panglima Prang Muda) dalam hal ini disebut sebagai Pemohon II.
9. Bahwa dari cucunya yang bernama T. ALWAN Bin T. IBRAHIM lahir anak kedua yang bernama T. M. JAMIL Bin T. ALWAN (Cicitnya Panglima Prang Muda) dalam hal ini disebut sebagai Pemohon III.

Halaman 3 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dari cucunya Panglima Prang Muda yang bernama T. HASBI BIN T. IBRAHIM masing-masing lahirnya 4 (empat) orang keturunan laki-laki yaitu:

- T. JAFAR HASBI Bin T HASBI (cicit) Pemohon IV
- T. CHAIRULLAH Bin T. HASBI (cicit) Pemohon V
- T. SULAIMAN HASBI Bin T. HASBI (cicit) Pemohon VI
- T. MARADANI Bin T. HASBI (cicit) pemohon VII

11. Bahwa pemohon penetapan ahliwaris ini adalah Cucu dan Cicit dari Panglima Prang Muda.

12. Bahwa penetapan ahliwaris ini dibutuhkan oleh ahliwaris untuk mewarisi dan memelihara warisan dari Panglima Prang Muda berupa sepetak tanah yang terletak di Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang dijadikan tanah kuburan.

13. Bahwa diharapkan oleh pemohon dengan adanya penetapan ahliwaris ini tidak terjadi sengketa kepemilikan di kemudian hari.

14. Bahwa untuk keperluan di kabulkannya permohonan penetapan ahli waris ini para pemohon melampirkan bukti-bukti tertulis serta dapat menghadirkan saksi-saksi pada persidangan nantinya, adapun bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi KTP para Pemohon;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama T. HASBI
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama T. BANTA JOHAN
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama CUT PUTROE
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama PANGLIMA PRANG MUDA.
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama T. IBRAHIM
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama CUT BATA
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Panglima Prang Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah

Yang kesemuanya telah dileges dengan bermaterai yang cukup.

15. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan penetapan ahli waris ini.

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk dapat mengabulkannya dengan amar penetapannya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Panglima Prang Muda telah meninggal dunia pada tahun 1943
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Panglima Prang Muda adalah sebagai berikut terdiri dari cucu dan cicitnya adalah :
 - T. SYAMSUDDIN bin T. BANTA JOHAN (cucu) Pemohon I
 - T. IBNU HAJAR ALWANI bin T. ALWAN (cicit) Pemohon II
 - T. M. JAMIL TA bin T. ALWAN (cicit) Pemohon III
 - T. JAFAR HASBI Bin T HASBI (cicit) Pemohon IV
 - T. CHAIRULLAH Bin T. HASBI (cicit) Pemohon V
 - T. SULAIMAN HASBI Bin T. HASBI (cicit) Pemohon VI
 - T. MARADANI Bin T. HASBI (cicit) pemohon VII

4. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah hadir dan menghadap di persidangan;

Halaman 5 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Panglima Prang Muda melakukan perkawinan dengan Cut Bata pada Tahun 1888 lalu dengan Cut Get pada tahun 1904 lalu dengan Cut Buah pada tahun 1908 dan dengan Cut Putroe pada tahun 1909.

Penyempurnaan :

Bahwa Panglima Prang Muda melakukan perkawinan dengan 4 (empat) orang wanita :

- Dengan Cut Bata pada tahun 1888
- Dengan Cut Get pada tahun 1904
- Dengan Cut Buah pada tahun 1908
- Dengan Cut Putroe pada tahun 1909

2. Bahwa dari perkawinan dengan Cut Bata lahir seorang anak yang bernama T. Ibrahim yang lahir pada tahun 1893 dan meninggal dunia pada tahun 1978.

Penyempurnaan :

Bahwa dari perkawinan Panglima Prang Muda dengan Cut Bata lahir seorang anak laki-laki yang bernama T. IBRAHIM BIN PANGLIMA PRANG MUDA pada tahun 1893 dan meninggal dunia pada tahun 1978.

3. Bahwa dari perkawinan Panglima Prang Muda dengan Cut Get dan Cut Buah tidak melahirkan keturunan.

Penyempurnaan :

Kedua istri Panglima Prang Muda yang bernama Cut Get dan Cut Buah tidak melahirkan keturunan dan keduanya telah meninggal dunia.

- Cut Buah meninggal dunia pada tahun 1913
- Cut Get meninggal dunia pada tahun 1964

4. Bahwa dari perkawinan Panglima Prang Muda dengan Cut Putroe pada tahun 1909 lahir seorang anak yang bernama T. Banta Johan yang lahir pada tahun 1910 dan meninggal dunia pada tahun 1954.



5. Bahwa Panglima Prang Muda telah meninggal dunia pada tahun 1943 di Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

6. Bahwa dari anak Panglima Prang Muda yang bernama T. Banta Johan mempunyai satu keturunan anak laki-laki yang bernama T. SYAMSUDDIN bin T. BANTA JOHAN atau Cucu dari Panglima Prang Muda dalam permohonan ini menjadi pemohon I.

Penyempurnaan :

Bahwa perkawinan T. Banta Johan dengan seorang wanita yang bernama Cut Mane pada tahun 1955 di Gampong Kumbang Punteuet lahiriah keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama T. SYAMSUDDIN BIN T. BANTA JOHAN atau Cucu dari Panglima Prang Muda, dalam permohonan ini bertindak sebagai pemohon I.

7. Bahwa dari cucu Panglima Prang Muda yang bernama T. Ibrahim lahir Keturunan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama T. ALWAN Bin T. IBRAHIM dan T.HASBI Bin T. IBRAHIM.

Penyempurnaan :

Bahwa dari perkawinan anak Panglima Prang Muda yang bernama T.Ibrahim dengan Cut Asiah (Almh) pada tahun 1916 lahiriah 2 (dua) orang keturunan yang masing-masing bernama :

- T. Alwan bin T.Ibrahim
- T. Hasbi bin T. Ibrahim

8. Bahwa dari cucunya yang bernama T. ALWAN Bin T. IBRAHIM lahir lah 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama T. IBNU HAJAR Bin T. ALWAN (Cicitnya Panglima Prang Muda) dalam hal ini disebut sebagai Pemohon II.

Penyempurnaan :

Bahwa dari cucu Panglima Prang Muda yang bernama T. Alwan bin T.Ibrahim melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Aisyah (almh) lahiriah 2 (dua) orang keturunan yang bernama :

- T. Ibnu Hajar bin T. Alwan dalam hal ini menjadi Pemohon II.
- T. Jamil bin T. Alwan dalam hal ini menjadi Pemohon III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mereka adalah cicit dari Panglima Prang Muda)

9. Bahwa dari cucunya yang bernama T. ALWAN Bin T. IBRAHIM lahir anak kedua yang bernama T. M. JAMIL Bin T. ALWAN (Cicitnya Panglima Prang Muda) dalam hal ini disebut sebagai Pemohon III.

10. Bahwa dari cucunya Panglima Prang Muda yang bernama T. HASBI BIN T. IBRAHIM masing-masing lahirnya 4 (empat) orang keturunan laki-laki yaitu:

- T. JAFAR HASBI Bin T HASBI (cicit) Pemohon IV
- T. CHAIRULLAH Bin T. HASBI (cicit) Pemohon V
- T. SULAIMAN HASBI Bin T. HASBI (cicit) Pemohon VI
- T. MARADANI Bin T. HASBI (cicit) pemohon VII

Penyempurnaan :

Bahwa dari cucunya Panglima Prang Muda yang bernama T. Hasbi bin T. Ibrahim yang melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Cut Jaiyah (almh) pada tahun 1944 lahirlah 4 (empat) orang keturunan yaitu :

- T. JAFAR HASBI Bin T HASBI (cicit) Pemohon IV
- T. CHAIRULLAH Bin T. HASBI (cicit) Pemohon V
- T. SULAIMAN HASBI Bin T. HASBI (cicit) Pemohon VI
- T. MARADANI Bin T. HASBI (cicit) pemohon VII

(Kesemuanya adalah cicit dari Panglima Prang Muda)

11. Bahwa pemohon penetapan ahliwaris ini adalah Cucu dan Cicit dari Panglima Prang Muda.

12. Bahwa penetapan ahliwaris ini dibutuhkan oleh ahliwaris untuk mewarisi dan memelihara warisan dari Panglima Prang Muda berupa sepetak tanah yang terletak di Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang dijadikan tanah kuburan.

13. Bahwa diharapkan oleh pemohon dengan adanya penetapan ahliwaris ini tidak terjadi sengketa kepemilikan di kemudian hari.

14. Bahwa saat ini ahliwaris yang sah dari Panglima Prang Muda adalah :

Halaman 8 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T. SYAMSUDDIN BIN T. BANTA JOHAN (cucu)
2. T. IBNU HAJAR ALWANI BIN T. ALWAN (cicit)
3. T. M. JAMIL TA BIN T. ALWAN (cicit)
4. T. JAFAR HASBI BIN T. HASBI (cicit)
5. T. CHAIRULLAH BIN T. HASBI (cicit)
6. T. SULAIMAN HASBI BIN T. HASBI (cicit)
7. T. MARADANI BIN T. HASBI (cicit)

15. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan penetapan ahli waris ini.

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk dapat mengabulkannya dengan amar penetapannya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Panglima Prang Muda telah meninggal dunia pada tahun 1943
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Panglima Prang Muda adalah sebagai berikut terdiri dari cucu dan cicitnya adalah :
 - T. SYAMSUDDIN bin T. BANTA JOHAN (cucu) Pemohon I
 - T. IBNU HAJAR ALWANI bin T. ALWAN (cicit) Pemohon II
 - T. M. JAMIL TA bin T. ALWAN (cicit) Pemohon III
 - T. JAFAR HASBI Bin T HASBI (cicit) Pemohon IV
 - T. CHAIRULLAH Bin T. HASBI (cicit) Pemohon V
 - T. SULAIMAN HASBI Bin T. HASBI (cicit) Pemohon VI
 - T. MARADANI Bin T. HASBI (cicit) pemohon VII

4.

Membebaskan biaya kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Halaman 9 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173030107530056, tanggal 13 Mei 2015 atas nama T. Syamsuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173030107590001, tanggal 31 Oktober 2017 atas nama T. Ibnu Hajar Alwani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 117303108660001, tanggal 07 Mei 2012 atas nama T. M. Jamil TA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173030912500001, tanggal 12 April 2013 atas nama T. Jafar Hasbi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173030107570012, tanggal 11 April 2016 atas nama Chairullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173030107620150, tanggal 27 November 2013 atas nama Sulaiman Hasbi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah

Halaman 10 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6;**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1108110301680001, tanggal 11 Maret 2013 atas nama T. Maradani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7;**

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia tanggal 31 Mei 2021 atas nama Panglima Prang Muda, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8;**

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia tanggal 31 Mei 2021 atas nama Cut Bata, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9;**

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia tanggal 31 Mei 2021 atas nama Cut Putro, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10;**

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia tanggal 31 Mei 2021 atas nama T. Banta Johan, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11;**

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor :474.3/179/2021, tanggal 31 Mei 2021 atas nama T. Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 11 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12;**

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 474.3/07/2021, tanggal 31 Mei 2021 atas nama T. Alwan, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13;**

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia tanggal 31 Mei 2021 atas nama T. Hasbi, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.14;**

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 400/476/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama Cut Asiah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rayeuk Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.15;**

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 402/GKP/2022, tanggal 22 November 2022 atas nama Cut Buah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.16;**

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 403/GKP/2022, tanggal 22 November 2022 atas nama Cut Get, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.17;**

Halaman 12 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 404/GKP/2022, tanggal 22 November 2022 atas nama Cut Mane, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.18**;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 405/GKP/2022, tanggal 22 November 2022, atas nama T. Banta Johan dengan Cut Mane, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.19**;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/469/2022, tanggal 23 November 2022, atas nama T. Alwan dengan Aisyah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.20**;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/470/2022, tanggal 23 November 2022, atas nama T. Hasbi dengan Cut Jaiyah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.21**;
- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 474.3/20/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama Cut Jaiyah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.22**;
- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 474.3/21/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama Aisyah, yang dikeluarkan oleh

Halaman 13 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Blang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.23**;

- Fotokopi Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami isteri tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rayeuk Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.24**;

- Fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani diatas kertas bermeterai oleh para ahli waris dari Panglima Prang Muda, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dengan Nomor : 170/320/2019 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dengan Nomor : 470/1833/2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.25**;

- Fotokopi surat tertanggal 27 November 1968, yang ditandatangani oleh Tengku Raja Umar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.26**;

Bukti Saksi:

1. **Ilyas bin Abdullah**, tempat tanggal lahir Punteuet, 09 Juli 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama T. Syamsuddin, Pemohon II bernama T. Ibnu Hajar, Pemohon III bernama T. M. Jamil, Pemohon IV bernama T. Jafar, Pemohon V bernama Chairullah, Pemohon VI bernama T. Sulaiman, dan Pemohon VII bernama T. Maradani;

Halaman 14 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Pemohon I adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi semuanya tidak hadir, namun para Pemohon telah memberi kuasa kepada Pengacara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah cucu dari Panglima Prang Muda, sedangkan yang lainnya adalah cicit dari Panglima Prang Muda;
- Bahwa saksi tidak kenal, namun saksi pernah dengar nama Panglima Prang Muda;
- Bahwa setahu Panglima Prang Muda telah lama meninggal dunia sekitar tahun 1942 atau 1943;
- Bahwa setahu saksi Panglima Prang Muda mempunyai 4 (empat) orang isteri, yaitu Cut Bata, Cut Get, Cut Buah dan Cut Putroe;
- Bahwa setahu saksi, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu T. Ibrahim yang menikah dengan Cut Asiah dan memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu T. Alwan dan T. Hasbi;
- Bahwa setahu saksi Panglima Prang Muda dengan istrinya Cut Putro dan Cut Buah tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu T. Banta Johan yang menikah dengan Cut Mane dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama T. Banta Johan;
- Bahwa saksi yakin bahwa para Pemohon adalah cucu dan cicit dari Panglima Prang Muda;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tanah wakaf untuk kuburan keluarga;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 15 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abu Bakar bin Saleh, tempat tanggal lahir Kumbang Punteuet, 27 November 1957, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Bahagia, Gampong Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama T. Syamsuddin, Pemohon II bernama T. Ibnu Hajar, Pemohon III bernama T. M. Jamil, Pemohon IV bernama T. Jafar, Pemohon V bernama Chairullah, Pemohon VI bernama T. Sulaiman, dan Pemohon VII bernama T. Maradani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Pemohon I adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi semuanya tidak hadir, namun para Pemohon telah memberi kuasa kepada Pengacara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah cucu dari Panglima Prang Muda, sedangkan yang lainnya adalah cicit dari Panglima Prang Muda;
- Bahwa saksi tidak kenal, namun saksi pernah dengar nama Panglima Prang Muda;
- Bahwa setahu Panglima Prang Muda telah lama meninggal dunia sekitar tahun 1942 atau 1943;
- Bahwa setahu saksi Panglima Prang Muda mempunyai 4 (empat) orang isteri, yaitu Cut Bata, Cut Get, Cut Buah dan Cut Putroe;
- Bahwa setahu saksi, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu T. Ibrahim yang menikah dengan Cut Asiah dan memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu T. Alwan dan T. Hasbi;
- Bahwa setahu saksi Panglima Prang Muda dengan istrinya Cut Putro dan Cut Buah tidak mempunyai anak;

Halaman 16 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu T. Banta Johan yang menikah dengan Cut Mane dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama T. Banta Johan;
- Bahwa saksi yakin bahwa para Pemohon adalah cucu dan cicit dari Panglima Prang Muda;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tanah wakaf untuk kuburan keluarga;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 17 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.26 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.26 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua)

Halaman 18 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm.Panglima Prang Muda, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm.Panglima Prang Muda yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan sepetak tanah yang terletak di Gampong Kumbang Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, atas nama alm.Panglima Prang Muda, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 s/d P.25 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah cucu dan cicit dari alm.Panglima Prang Muda, dengan demikian Para Pemohon adalah orang-orang yang pada saat alm.Panglima Prang Muda meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Panglima Prang Muda semasa hidupnya telah menikah dengan 4 (empat) orang istri;
- Bahwa istri pertama Panglima Prang Muda bernama Cut Bata menikah tahun 1888 dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu T. Ibrahim dan telah meninggal dunia pada tahun 1978;
- Bahwa istri kedua Panglima Prang Muda bernama Cut Get pada tahun 1904 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa istri ketiga Panglima Prang Muda bernama Cut Cut Buah menikah pada tahun 1908 dan tidak mempunyai anak;

Halaman 19 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri keempat panglima Prang Muda bernama Cut Putroe menikah pada tahun 1909 dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama T. Banta Johan, dan telah meninggal dunia pada tahun 1954;
- Bahwa Panglima Prang Muda telah meninggal dunia pada tahun 1943 di Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa keempat istri Panglima Prang Muda juga telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orangtua Panglima Prang Muda juga telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua anak Panglima Prang Muda yang telah meninggal dunia semasa hidupnya telah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa ahli waris dari Panglima Prang Muda adalah Para Pemohon yang merupakan satu orang cucu dan 6 (enam) orang cicit;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm.Panglima Prang Muda diantaranya untuk sepetak tanah yang terletak di Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe atas nama alm.Panglima Prang Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 yang menyatakan bahwa Panglima Prang Muda telah meninggal dunia pada tahun 1943, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa alm.Panglima Prang Muda telah meninggal dunia pada tahun 1943

Halaman 20 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silam. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Panglima Prang Muda telah meninggal dunia pada tahun 1943;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya alm.Panglima Prang Muda, oleh karena itu alm.Panglima Prang Muda tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.16 dan P.17 keterangan saksi-saksi bahwa alm.Panglima Prang Muda menikah selama hidupnya dengan 4 (empat) orang istri yaitu Cut Bata, Cut Get, Cut Buah dan Cut Putroe, dan keempat orang istri tersebut telah meninggal dunia dengan demikian alm.Panglima Prang Muda tidak meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi bahwa alm.Panglima Prang Muda pernah menikah semasa hidupnya dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, dan kedua anak tersebut juga telah meninggal dunia, sehingga alm.Panglima Prang Muda tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, P.20, P.21, P.24, P.25 dan P.26 keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon merupakan cucu dan cicit, sehingga alm.Panglima Prang Muda meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alm.Panglima Prang Muda meninggalkan harta berupa harta tidak bergerak yaitu tanah serta untuk pengurusan lainnya, sehingga salah satu persyaratan pengurusan tanah tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya alm.Panglima Prang Muda dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris alm.Panglima Prang Muda sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm.Panglima

Halaman 21 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prang Muda sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm.Panglima Prang Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm.Panglima Prang Muda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm.Panglima Prang Muda adalah sebagai berikut:

- T. Syamsuddin bin T. Banta Johan, selaku cucu;
- T. Ibnu Hajar Alwani bin T. Alwan, selaku cicit;
- T. M. Jamil Ta bin T. Alwan, selaku cicit;
- T. Jafar Hasbi bin T Hasbi, selaku cicit;
- T. Chairullah bin T. Hasbi, selaku cicit;
- T. Sulaiman Hasbi bin T. Hasbi, selaku cicit;
- T. Maradani bin T. Hasbi, selaku cicit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 22 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Panglima Prang Muda telah meninggal dunia tahun 1943 di Gampong Kumbang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Panglima Prang Muda adalah:
 - T. Syamsuddin bin T. Banta Johan, selaku cucu;
 - T. Ibnu Hajar Alwani bin T. Alwan, selaku cicit;
 - T. M. Jamil Ta bin T. Alwan, selaku cicit;
 - T. Jafar Hasbi bin T. Hasbi, selaku cicit;
 - T. Chairullah bin T. Hasbi, selaku cicit;
 - T. Sulaiman Hasbi bin T. Hasbi, selaku cicit;
 - T. Maradani bin T. Hasbi, selaku cicit;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S. Ag., MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hurriyah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S. Ag., MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Halaman 23 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Panitera Pengganti

Hurriyah, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya PNB P	Rp.	10.000,-
4. Biaya Leges	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)